



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420 / 23 / 11.SK-03/2015

Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan Yayasan Fauzan Akbar Nomor : 420 / 23 / 11.KPD.12/ 2015, tanggal 09 Maret 2015
- b. bahwa menurut hasil penelitian tim Ferifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur Yayasan Fauzan Akbar telah memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Mendiknas Nomor : 060 / U/2002, tanggal 24 April 2002
- c. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Fauzan Akbar dapat diberikan izin operasional,
- Mengingat** : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4)
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2001, tentang Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : Hasil Tim Ferifikasi terhadap syarat syarat / kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menyetujui Yayasan Fauzan Akbar sebagaimana di bawah ini untuk menyelenggarakan Proses Belajar dan Mengajar atas nama :

- a. Nama Sekolah : **SD ISLAM FAUZAN AKBAR**
- b. Alamat : Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang
- c. Tahun Pelajaran : 2015/2016

1. Kepala Yayasan dan Kepala Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan meleksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah
2. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
3. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik – baiknya
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 20 Agustus 2015

KEPALA DINAS,


Drs. MERAH JUANSAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196304031989031006

Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur